



17.1. SUDAH DISOSIALISASIKAN KE PIHAK EKSTERNAL MELALUI BERBAGAI MEDIA

- Melalui website Pengadilan Negeri Bantul (<https://www.pn-bantul.go.id>)



- Melalui sosial media Instagram dan Facebook Pengadilan Negeri Bantul



- Melalui sosialisasi secara langsung



- Melalui Brosur

GUGATAN SEDERHANA

MEKANISME GUGATAN SEDERHANA

PENGADILAN NEGERI BANTUL
KELAS IB

Jl. Prof. Dr. Saparmo, S.H., No.24, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, 5571
Telp. Fax. 0274-367348
Laman: www.pn-bantul.go.id

KITERIA GUGATAN SEDERHANA

- Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Masing-masing satu pengugat dan terugat yang merupakan orang pribadian atau badan hukum. Pengugat maupun terugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Pengugat dan terugat bersama dalam doa hukum yang sama;
- Laku perkara berupa imbal-janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah ditetapkan sengata atau perkara dana dan perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan luar;
- Nilai gugatan materill paling banyak Rp 500.000.000,-.

PERKARA YANG DIKECUALIKAN DARI GUGATAN SEDERHANA

- Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan yang mengatur penyelesaian sengketa komersial dan penyelesaian perselisihan hubungan industri;
- Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah;
- Pihak yang Dapat Mengajukan Gugatan

MEKANISME PENDAFTARAN GUGATAN SEDERHANA

Pengugat mendaftarkan gugatannya di keperintahan pengadilan. Gugatan dapat ditulis oleh pengugat atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di keperintahan. Selain itu pengugat berhak mengajukan:

- Identitas pengugat dan terugat;
- Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
- Tuntutan pengugat;
- Pada saat mendaftron gugatan, pengugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

- Pendaftaran;
- Pemeriksaan lengkapnya gugatan sederhana;
- Penetapan halim dan penunjukan panitera pengganti;
- Pemeriksaan pendahuluan;
- Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- Pembuktian; dan
- Putusan

PERAN HAKIM DALAM GUGATAN SEDERHANA

Peran hakim dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana meliputi:

- Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara bertimbang kepada para pihak;
- Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk melalui perdamian di luar persidangan;
- Memintu para pihak dalam pembuktian; dan
- Menilokan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA

Dalam gugatan sederhana, hakim akan menyelesaikan perdamian dengan memperhatikan bantuan wali yang telah ditetapkan (25 hari). Upaya perdamian yang dimaksud mengacu pada inti dari Peraturan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Jika tercapai perdamian, hakim akan membuat putusan akta perdamian yang mengikat para pihak. Terhadap putusan akta tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

UPAYA HUKUM DENGAN BANTUAN

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasan-alasan.

Permojan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diajukan atau setelah pemberitahuan putusan. Permojan keberatan diajukan bersama ketua persidangan dengan mengajukan

Mekanisme Gugatan Sederhana

Refresing hukum dalam mekanisme gugatan sederhana

1. Pendaftaran penggugat
2. Pemeriksaan lengkapnya gugatan sederhana
3. Penetapan halim dan penunjukan panitera pengganti
4. Pemeriksaan pendahuluan
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian
7. Pembuktian
8. Putusan

Alamat website untuk melakukan pendaftaran perkara melalui e-Court: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> atau scan QR code disamping menggunakan barcode scanner

- Melalui Piagam Penghargaan

